



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir : Kobisonta, 05 -02-1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 05, RW. 06, Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Kalimantan Tengah , 25-05-1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04, UPT Seti Bakti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 1 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku

Hal. 1 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
254/23/XII/2014, tertanggal 06 Desember 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kobisonta, selama 1 tahun, setelah itu Tergugat kembali kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami- istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan mulus dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 2 Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat melaikan memberikan uang kepada orang tuanya tanpa menghiraukan Penggugat sebagai isterinya;
 - 4.2 Selama Penggugat tinggal bersama orang tua, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali kumpul bersama dan tidak pernah berkemonikasi sampai sekarang;
 - 4.3. Orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir, maupun nafkah bathin, sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan- alasan I diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 14/Pdt.G/2019/PA.Msh, tanggal 1 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/23/XII/2014, Tanggal 6 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, lahir di Tual, 11-02-1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kobisonta, RT.05, RW.6., Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut berada dalam ausahan Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya berminggu-minggu baru kembali ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah memanggil Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, lahir di Kobisonta, 10-05-1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kobisonta, RT.05, RT. 06, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut berada dalam ausahan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi ke orang tuanya secara diam-diam tanpa mengajak Penggugat dan tinggal sampai berminggu-minggu baru kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi tetapi hanya untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Msh tanggal 1 Februari 2019, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, serta Pasal 4 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2

Hal. 6 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi ke rumah orang tua Tergugat selama berminggu-minggu baru kembali;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
للقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 2 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya";

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Hal. 9 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MIFTAHUL HUDA, S.Ag. dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ENDANG MAHULETTE, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

MIFTAHUL Huda, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG MAHULETTE, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya, dan telah berkekuatan hukum tetap;



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hal. 11 dari 11 hal, Anonimasi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Msh